



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH, DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi daerah, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 33);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 45);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 48);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 50);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 54);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 55);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 58);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.

6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
14. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
15. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.

16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia ,kerusakan lingkungan ,kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Fungsi ganda bangunan gedung adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi lebih dari satu.
18. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan beroperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
19. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II

DASAR PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala OPD berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (4) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila objek retribusi terkena bencana.
- (5) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala OPD.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemberian pengurangan, dan/atau, keringanan, atau pembebasan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi sebagai berikut:

- a. jenis retribusi jasa umum, meliputi:
1. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 2. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 3. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 4. retribusi parkir di tepi jalan umum;
 5. retribusi pelayanan pasar;
 6. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 7. retribusi pengolahan limbah cair; dan
 8. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. jenis retribusi jasa usaha, meliputi:
1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 2. retribusi terminal;
 3. retribusi rumah potong hewan;
 4. retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
 5. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- c. jenis retribusi perizinan tertentu, meliputi:
1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 2. retribusi izin gangguan; dan
 3. retribusi izin trayek.

Pasal 5

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.

- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 6

- (1) Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek retribusi terkena bencana;
 - d. pembayaran retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin.
- (2) Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek retribusi terkena bencana.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar;
 - b. objek retribusi milik pemerintah daerah;
 - c. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. objek retribusi terkena bencana.

Pasal 7

Dampak kegiatan terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 8

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut:

No	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLAK UKUR	PENGURANGAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi jasa umum	a. kemampuan membayar	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)

1	2	3	4	5
		b. nirlaba/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		c. objek retribusi terkena bencana	1) Objek retribusi terkena dampak bencana berat.	paling banyak 100% (seratus persen)
			2) Objek retribusi terkena dampak bencana sedang.	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
			3) Objek retribusi terkena dampak bencana ringan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
2.	Retribusi jasa usaha	a. kemampuan membayar	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. nirlaba/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
3	Retribusi perijinan tertentu	a. kemampuan membayar	1) wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)

1	2	3	4	5
			2) fungsi bangunan gedung untuk usaha, untuk fungsi ganda, perpanjangan izin prasarana mandiri (tower dan reklame) pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling banyak 30% (tiga puluh persen)
			3) Wajib retribusi izin gangguan baru yang usahanya mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		b. nirlaba/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	1) objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
			2) pembangunan sarana, dan prasarana bangunan gedung, fungsi bangunan gedung untuk hunian, untuk sosial budaya, fungsi bangunan gedung yang mendukung keagamaan pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)

1	2	3	4	5
			<p>3) fungsi bangunan gedung untuk sosial budaya, pendidikan, kebudayaan, fungsi bangunan gedung untuk kesehatan, fungsi bangunan gedung untuk laboratorium, fungsi bangunan gedung untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p>	<p>paling banyak 40% (empat puluh persen)</p>
			<p>4) objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah pada retribusi Izin Gangguan.</p>	<p>paling banyak 85 (delapan puluh lima persen)</p>
		<p>c. objek retribusi terkena bencana</p>	<p>1) pelaksanaan pembangunan /rehabilitasi/ renovasi objek retribusi terkena bencana berat pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p>	<p>paling banyak 100% (seratus persen)</p>
			<p>2) pelaksanaan pembangunan /rehabilitasi/ renovasi objek retribusi terkena bencana sedang pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p>	<p>paling banyak 75% (tujuh puluh persen)</p>

1	2	3	4	5
			3) pelaksanaan pembangunan /rehabilitasi/ renovasi objek retribusi terkena bencana ringan pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
			4) wajib retribusi izin gangguan yang melakukan daftar ulang atas lokasi yang terkena bencana.	paling banyak 100% (seratus persen)
		4) pelayanan daftar ulang atau ganti /balik nama	1) jangka waktu permohonan daftar ulang tepat waktu sesuai masa izin tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha.	paling banyak 85% (delapan puluh lima persen)
			2) perubahan penanggung jawab tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha	paling banyak 100% (seratus persen)

- (3) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala OPD dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian pengurangan retribusi.

Pasal 9

- (1) Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur pemberian keringanan retribusi.
- (2) Besaran keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut:

No	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi jasa usaha:	a. kemampuan membayar	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah /Pemerintah Daerah.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
2.	Retribusi perizinan tertentu:	a. kemampuan membayar	1) wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

1	2	3	4	5
			2) fungsi bangunan gedung untuk usaha, untuk fungsi ganda, perpanjangan izin prasarana mandiri (tower dan reklame) pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	1) objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
			2) pembangunan prasarana dan sarana gedung fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, fungsi khusus, atau fungsi ganda pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

1	2	3	4	6
			3) fungsi sosial budaya, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, laboratorium, pelayanan umum, pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
		c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana alam berat, sedang, dan ringan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
		d. pelayanan daftar ulang atau ganti /balik nama	1) jangka waktu permohonan daftar ulang tepat waktu sesuai masa izin tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

1	2	3	4	5
			2) perubahan penanggung jawab tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

- (2) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (3) Kepala OPD dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian keringanan retribusi.

Pasal 10

- (1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut:

No	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR PEMBEBASAN
1	2	3	4
1.	Retribusi jasa umum	a. kemampuan membayar	1) keluarga miskin yang di tunjukan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang di persamakan 2) jaringan <i>service</i> dan <i>mainhole</i> yang di bangun swadaya masyarakat di bebaskan paling banyak 1(satu) tahun pada retribusi limbah cair

1	2	3	4
		b. nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah /Pemerintah Daerah.
		c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana berat
2.	Retribusi jasa usaha	a. kemampuan membayar	keluarga miskin yang di tunjukan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang di persamakan
		b. nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah / Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah /Pemerintah Daerah.
		c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana berat
3.	Retribusi perizinan tertentu	a. kemampuan membayar	keluarga miskin yang di tunjukan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang di persamakan
		b. nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	1) objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah /pemerintah daerah 2) bangunan milik Pemerintah Daerah yang difungsikan selain untuk penyelenggaraan pemerintahan
		c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana berat

- (2) Kepala OPD dalam rangka menentukan pembebasan retribusi yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian pembebasan pajak.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan retribusi yang terutang.

Pasal 12

Wajib retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 13

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek retribusi yang sama.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
- d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala OPD dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) OPD melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Kepala OPD dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Kepala OPD dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala OPD untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Keputusan Bupati atau Kepala OPD atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dalam hal pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administasi jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah diatur dengan Peraturan Bupati, maka pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi pengurangan atau penghapusan sanksi administasi didasarkan pada Peraturan Bupati tersebut.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 September 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI C